



BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 48);

11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Ketapang
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Ketapang
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Ketapang
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Ketapang
AF Kab	= Alokasi Formula Kab Ketapang

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan/atau ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 13

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

- kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
 1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 14 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

F A R H A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 197006172000031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)=(3)+(6)+(20)
I	Matan Hilir Utara																			
1	Sungai Putri	672.421	Tertinggal	9	211.289	3178	0,0064	0,0006	535	0,0109	0,0054	195,109288	0,0063	0,0009	42,572153	0,0032	0,0008	0,00781972	600817,1084	1.484.527 000
2	Tanjung Baik Budi	672.421	Tertinggal	10	211.289	5320	0,0107	0,0011	1064	0,0216	0,0108	122,011051	0,0039	0,0006	40,450972	0,0031	0,0008	0,01322668	1016253,288	1.899.964 000
3	Kuala Tolak	672.421	Tertinggal	10	211.289	5581	0,0112	0,0011	849	0,0172	0,0086	50,555662	0,0016	0,0002	37,523406	0,0028	0,0007	0,010696378	821841,0834	1.705.551 000
4	Kuala Satong	672.421	Tertinggal	9	211.289	3061	0,0062	0,0006	575	0,0117	0,0058	104,058287	0,0033	0,0005	63,534607	0,0048	0,0012	0,008160544	627003,8548	1.510.714 000
5	Lamon Satong	672.421	Tertinggal	9	211.289	4222	0,0085	0,0008	562	0,0114	0,0057	55,382584	0,0018	0,0003	49,590754	0,0038	0,0009	0,007762397	596412,7729	1.480.123 000
II	Marau																			
6	Suka Karya	672.421	Berkembang	3	-	2720	0,0055	0,0005	51	0,0010	0,0005	23,507959	0,0008	0,0001	31,371819	0,0024	0,0006	0,001773886	136294,0418	808.715 000
7	Randai	672.421	Tertinggal	3	-	1758	0,0035	0,0004	56	0,0011	0,0006	131,139863	0,0042	0,0006	54,090985	0,0041	0,0010	0,002582116	198393,2276	870.815 000
8	Belaban	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	2793	0,0056	0,0006	111	0,0023	0,0011	25,404855	0,0008	0,0001	61,244466	0,0047	0,0012	0,002973858	228492,1644	900.914 000
9	Runjal Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	945	0,0019	0,0002	71	0,0014	0,0007	21,009815	0,0007	0,0001	41,546986	0,0032	0,0008	0,001800948	138373,2578	810.795 000
10	Karya Baru	672.421	Berkembang	5	-	1532	0,0031	0,0003	128	0,0026	0,0013	32,403046	0,0010	0,0002	46,051349	0,0035	0,0009	0,002638094	202694,1979	875.116 000
11	Riam Batu Gading	672.421	Tertinggal	5	-	1910	0,0038	0,0004	118	0,0024	0,0012	23,496104	0,0008	0,0001	53,521087	0,0041	0,0010	0,002711441	208329,7622	880.751 000
12	Batu Payung Dua	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1717	0,0035	0,0003	341	0,0069	0,0035	118,234196	0,0038	0,0006	53,236474	0,0040	0,0010	0,005388051	413983,2661	1.508.982 000
13	Bantan Sari	672.421	Tertinggal	1	-	1384	0,0028	0,0003	4	0,0001	0,0000	104,549447	0,0034	0,0005	68,04434	0,0052	0,0013	0,002115613	162550,1093	834.971 000
14	Pelanjau Jaya	672.421	Berkembang	2	-	1032	0,0021	0,0002	27	0,0005	0,0003	108,394049	0,0035	0,0005	58,389005	0,0044	0,0011	0,002113508	162388,3848	834.810 000
15	Rangkung	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	1075	0,0022	0,0002	53	0,0011	0,0005	90,593714	0,0029	0,0004	72,184849	0,0055	0,0014	0,002562027	196849,7216	869.271 000
III	Manis Mata																			
16	Manis Mata	672.421	Maju	5	-	5045	0,0101	0,0010	107	0,0022	0,0011	257,538023	0,0083	0,0012	32,979738	0,0025	0,0006	0,003970432	305062,567	977.484 000
17	Air Dekakah	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1588	0,0032	0,0003	189	0,0038	0,0019	104,53376	0,0034	0,0005	53,265532	0,0040	0,0010	0,003753723	288412,0216	960.833 000
18	Suka Ramai	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1242	0,0025	0,0002	31	0,0006	0,0003	33,87314	0,0011	0,0002	42,382789	0,0032	0,0008	0,00153267	117760,5197	790.182 000
19	Suak Burung	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	2123	0,0043	0,0004	221	0,0045	0,0022	40,647768	0,0013	0,0002	77,995966	0,0059	0,0015	0,00434273	333667,539	1.006.089 000
20	Silat	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	2550	0,0051	0,0005	55	0,0011	0,0006	41,765582	0,0013	0,0002	54,297944	0,0041	0,0010	0,002303696	177001,1949	849.423 000
21	Terusan	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	1651	0,0033	0,0003	148	0,0030	0,0015	44,577053	0,0014	0,0002	68,55543	0,0052	0,0013	0,00335105	257473,176	929.895 000
22	Kemuning	672.421	Tertinggal	5	-	921	0,0019	0,0002	108	0,0022	0,0011	169,704433	0,0055	0,0008	49,271354	0,0037	0,0009	0,003036238	233285,0298	905.706 000
23	Kelampai	672.421	Tertinggal	2	-	1033	0,0021	0,0002	28	0,0006	0,0003	147,348161	0,0047	0,0007	77,586996	0,0059	0,0015	0,002676412	205638,3672	878.060 000
24	Bukit Gajah	672.421	Tertinggal	2	-	1091	0,0022	0,0002	21	0,0004	0,0002	84,682851	0,0027	0,0004	60,604704	0,0046	0,0012	0,00199206	153057,1236	825.479 000
25	Lembah Mukti	672.421	Berkembang	1	-	1294	0,0026	0,0003	12	0,0002	0,0001	84,682851	0,0027	0,0004	64,706955	0,0049	0,0012	0,002019428	155159,862	827.581 000
26	Asam Besar	672.421	Tertinggal	9	211.289	4175	0,0084	0,0008	656	0,0133	0,0067	211,707127	0,0068	0,0010	53,128255	0,0040	0,0010	0,009528954	732143,7019	1.615.854 000
27	Batu Sedau	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1887	0,0038	0,0004	202	0,0041	0,0021	169,365701	0,0055	0,0008	54,639422	0,0041	0,0010	0,004284921	329225,8483	1.001.647 000
28	Jambi	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1059	0,0021	0,0002	37	0,0008	0,0004	2,970674	0,0001	0,0000	69,716162	0,0053	0,0013	0,001926482	148018,5485	820.440 000
29	Seguling	672.421	Berkembang	4	-	1174	0,0024	0,0002	87	0,0018	0,0009	2,9639	0,0001	0,0000	65,715145	0,0050	0,0012	0,002381117	182949,746	855.371 000
30	Kalimantan	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	1056	0,0021	0,0002	92	0,0019	0,0009	2,201754	0,0001	0,0000	70,194815	0,0053	0,0013	0,002489497	191276,9943	863.698 000
31	Pelempangan	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	816	0,0016	0,0002	39	0,0008	0,0004	3,390701	0,0001	0,0000	77,356628	0,0059	0,0015	0,002044984	157123,4844	829.545 000
32	Sengkuang Merabong	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	1025	0,0021	0,0002	66	0,0013	0,0007	169,365701	0,0055	0,0008	56,157517	0,0043	0,0011	0,002759962	212057,7831	884.479 000
33	Pakit Selaba	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	1059	0,0021	0,0002	146	0,0030	0,0015	169,365701	0,0055	0,0008	73,303754	0,0056	0,0014	0,003904315	299982,5413	972.404 000

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
34	Sungai Buluh	672.421	Tertinggal	2	-	1132	0,0023	0,0002	24	0,0005	0,0002	169,365701	0,0055	0,0008	72,646141	0,0055	0,0014	0,002668229	205009,6224	877.431 000
35	Ratu Elok	672.421	Berkembang	2	-	3694	0,0074	0,0007	31	0,0006	0,0003	169,43291	0,0055	0,0008	45,305525	0,0034	0,0009	0,002735899	210208,9536	882.630 000
36	Mekar Jaya	672.421	Tertinggal	3	-	511	0,0010	0,0001	41	0,0008	0,0004	65,170673	0,0021	0,0003	76,152777	0,0058	0,0014	0,002279361	175131,4893	847.553 000
37	Tribun Jaya	672.421	Tertinggal	3	-	288	0,0006	0,0001	56	0,0011	0,0006	147,34816	0,0047	0,0007	77,586996	0,0059	0,0015	0,002812195	216071,0401	888.492 000
IV Kendawangan																				
38	Kendawangan Kiri	672.421	Maju	9	-	11199	0,0225	0,0023	787	0,0160	0,0080	127,379944	0,0041	0,0006	28,56109	0,0022	0,0005	0,01139795	875745,3474	1.548.167 000
39	Banjar Sari	672.421	Berkembang	9	-	4394	0,0088	0,0009	624	0,0127	0,0063	48,523273	0,0016	0,0002	39,096666	0,0030	0,0007	0,008193938	629569,6865	1.301.991 000
40	Kendawangan Kanan	672.421	Tertinggal	8	211.289	1979	0,0040	0,0004	364	0,0074	0,0037	127,598426	0,0041	0,0006	41,057304	0,0031	0,0008	0,00548819	421677,3245	1.305.388 000
41	Pangkal Batu	672.421	Tertinggal	6	-	1413	0,0028	0,0003	171	0,0035	0,0017	418,921507	0,0135	0,0020	57,016131	0,0043	0,0011	0,005124949	393768,2129	1.066.190 000
42	Bangkal Serai	672.421	Tertinggal	5	-	1827	0,0037	0,0004	124	0,0025	0,0013	527,777399	0,0170	0,0025	70,83105	0,0054	0,0013	0,005519037	424047,3874	1.096.469 000
43	Air Hitam Besar	672.421	Tertinggal	7	-	3490	0,0070	0,0007	276	0,0056	0,0028	102,694193	0,0033	0,0005	38,862811	0,0030	0,0007	0,004737042	363963,94	1.036.385 000
44	Suka Harapan	672.421	Tertinggal	1	-	1142	0,0023	0,0002	18	0,0004	0,0002	45,390008	0,0015	0,0002	41,981984	0,0032	0,0008	0,001428602	109764,612	782.186 000
45	Suka Damai	672.421	Tertinggal	4	-	1302	0,0026	0,0003	88	0,0018	0,0009	52,300129	0,0017	0,0003	49,58122	0,0038	0,0009	0,002348914	180475,5088	852.897 000
46	Selimantan Jaya	672.421	Berkembang	1	-	1710	0,0034	0,0003	14	0,0003	0,0001	31,081994	0,0010	0,0002	44,155256	0,0034	0,0008	0,001474437	113286,2929	785.708 000
47	Danau Buntar	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	3679	0,0074	0,0007	53	0,0011	0,0005	1481,94989	0,0477	0,0072	70,318733	0,0053	0,0013	0,009768125	750520,0706	1.422.941 000
48	Mekar Utama	672.421	Berkembang	7	-	7766	0,0156	0,0016	230	0,0047	0,0023	49,192268	0,0016	0,0002	26,639303	0,0020	0,0005	0,004639908	356500,8024	1.028.922 000
49	Pembedilan	672.421	Tertinggal	6	-	2708	0,0054	0,0005	166	0,0034	0,0017	26,686784	0,0009	0,0001	71,728495	0,0054	0,0014	0,003720233	285838,8444	958.260 000
50	Airhitam Hulu	672.421	Tertinggal	7	-	2667	0,0054	0,0005	262	0,0053	0,0027	17,563223	0,0006	0,0001	37,014023	0,0028	0,0007	0,003983266	306048,5794	978.470 000
51	Natai Kuini	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	1033	0,0021	0,0002	15	0,0003	0,0002	162,218469	0,0052	0,0008	61,446874	0,0047	0,0012	0,002309838	177473,1632	849.895 000
52	Keramat Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1523	0,0031	0,0003	357	0,0072	0,0036	409,864997	0,0132	0,0020	35,681664	0,0027	0,0007	0,00658619	506040,6103	1.601.040 000
53	Seriam	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1964	0,0040	0,0004	29	0,0006	0,0003	304,858263	0,0098	0,0015	42,895397	0,0033	0,0008	0,002975701	228633,7931	901.055 000
54	Kedondong	672.421	Berkembang	6	-	1589	0,0032	0,0003	184	0,0037	0,0019	304,858263	0,0098	0,0015	64,560055	0,0049	0,0012	0,004884805	375317,122	1.047.739 000
55	Sungai Jelayan	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1080	0,0022	0,0002	37	0,0008	0,0004	158,564725	0,0051	0,0008	76,227856	0,0058	0,0014	0,002805568	215561,8394	887.983 000
56	Air Tarap	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1083	0,0022	0,0002	33	0,0007	0,0003	157,282159	0,0051	0,0008	77,021259	0,0058	0,0015	0,002774442	213170,3431	885.592 000
V Sandai																				
57	Sandai	672.421	Berkembang	6	-	8841	0,0178	0,0018	221	0,0045	0,0022	38,954111	0,0013	0,0002	21,42364	0,0016	0,0004	0,00461635	354690,7533	1.027.112 000
58	Randau Jungkal	672.421	Berkembang	5	-	1728	0,0035	0,0003	135	0,0027	0,0014	53,731269	0,0017	0,0003	58,663742	0,0045	0,0011	0,003090994	237492,1289	909.914 000
59	Penjawaan	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	2209	0,0044	0,0004	345	0,0070	0,0035	240,483362	0,0077	0,0012	60,589724	0,0046	0,0012	0,006257462	480783,2611	1.575.782 000
60	Muara Jekak	672.421	Maju	6	-	3065	0,0062	0,0006	168	0,0034	0,0017	158,746472	0,0051	0,0008	46,071493	0,0035	0,0009	0,003962852	304480,1258	976.902 000
61	Petai Patah	672.421	Tertinggal	4	-	3229	0,0065	0,0006	86	0,0017	0,0009	428,07181	0,0138	0,0021	52,237913	0,0040	0,0010	0,004580972	351972,5376	1.024.394 000
62	Randau	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1472	0,0030	0,0003	28	0,0006	0,0003	209,059729	0,0067	0,0010	46,070329	0,0035	0,0009	0,002464327	189343,0524	861.764 000
63	Sandai Kiri	672.421	Maju	7	-	4146	0,0083	0,0008	247	0,0050	0,0025	41,350636	0,0013	0,0002	30,18793	0,0023	0,0006	0,004113782	316076,6655	988.498 000
64	Demit	672.421	Tertinggal	4	-	1353	0,0027	0,0003	81	0,0016	0,0008	38,203821	0,0012	0,0002	64,676195	0,0049	0,0012	0,002506644	192594,4865	865.016 000
65	Pendamaran Indah	672.421	Tertinggal	7	-	1303	0,0026	0,0003	270	0,0055	0,0027	761,857283	0,0245	0,0037	60,868459	0,0046	0,0012	0,007836552	602110,4185	1.274.532 000
66	Merimbang Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	1744	0,0035	0,0004	258	0,0052	0,0026	49,653962	0,0016	0,0002	32,169925	0,0024	0,0006	0,003819973	293502,2445	965.924 000
67	Alam Pakuan	672.421	Tertinggal	5	-	962	0,0019	0,0002	151	0,0031	0,0015	49,058114	0,0016	0,0002	67,347115	0,0051	0,0013	0,003241598	249063,6343	921.485 000
68	Jago Bersatu	672.421	Tertinggal	5	-	562	0,0011	0,0001	106	0,0022	0,0011	77,009582	0,0025	0,0004	59,317495	0,0045	0,0011	0,002686903	206444,3816	878.866 000
69	Istana	672.421	Berkembang	6	-	2160	0,0043	0,0004	186	0,0038	0,0019	41,350636	0,0013	0,0002	30,18793	0,0023	0,0006	0,003099951	238180,375	910.602 000
VI Sungai Laur																				
70	Riam Bunut	672.421	Berkembang	6	-	1590	0,0032	0,0003	165	0,0033	0,0017	19,663358	0,0006	0,0001	40,751994	0,0031	0,0008	0,002863188	219988,9964	892.410 000
71	Sempurna	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	1958	0,0039	0,0004	325	0,0066	0,0033	237,620079	0,0076	0,0011	50,253142	0,0038	0,0010	0,005793909	445166,7878	1.117.588 000
72	Bengaras	672.421	Berkembang	3	-	1213	0,													

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
77	Randau Limat	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	628	0,0013	0,0001	284	0,0058	0,0029	60,2941895	0,0019	0,0003	57,47235	0,0044	0,0011	0,004391123	337385,7097	1.009.807 000
78	Bayun Sari	672.421	Tertinggal	2	-	1237	0,0025	0,0002	30	0,0006	0,0003	264,549226	0,0085	0,0013	65,412606	0,0050	0,0012	0,003072483	236069,9226	908.491 000
79	Teluk Bayur	672.421	Tertinggal	4	-	976	0,0020	0,0002	85	0,0017	0,0009	209,336007	0,0067	0,0010	61,286074	0,0047	0,0012	0,003233303	248426,2827	920.848 000
80	Tanjung Maju	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	580	0,0012	0,0001	93	0,0019	0,0009	88,23953	0,0028	0,0004	68,44362	0,0052	0,0013	0,002786056	214062,6727	886.484 000
81	Sungai Daka	672.421	Berkembang	2	-	1414	0,0028	0,0003	28	0,0006	0,0003	96,53845	0,0031	0,0005	53,165589	0,0040	0,0010	0,002044091	157054,8488	829.476 000
82	Mekar Harapan	672.421	Tertinggal	4	-	827	0,0017	0,0002	80	0,0016	0,0008	24,930631	0,0008	0,0001	44,261484	0,0034	0,0008	0,001939026	148982,2869	821.404 000
83	Sinar Kuri	672.421	Berkembang	3	-	503	0,0010	0,0001	58	0,0012	0,0006	105,006735	0,0034	0,0005	54,91266	0,0042	0,0010	0,002239389	172060,3107	844.482 000
84	Selangkut Raya	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	973	0,0020	0,0002	91	0,0018	0,0009	85,021582	0,0027	0,0004	70,279444	0,0053	0,0013	0,002864127	220061,1473	892.483 000
85	Lanjut Mekar Sari	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	501	0,0010	0,0001	60	0,0012	0,0006	203,746939	0,0066	0,0010	53,822016	0,0041	0,0010	0,002715316	208627,4748	881.049 000
86	Kepari	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	795	0,0016	0,0002	238	0,0048	0,0024	107,73647	0,0035	0,0005	63,542612	0,0048	0,0012	0,004302126	330547,7489	1.002.969 000
87	Teluk Mutiara	672.421	Berkembang	3	-	814	0,0016	0,0002	49	0,0010	0,0005	423,212802	0,0136	0,0020	47,943937	0,0036	0,0009	0,003614654	277726,8004	950.148 000
88	Merabu Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	349	0,0007	0,0001	35	0,0007	0,0004	60,2941895	0,0019	0,0003	57,47235	0,0044	0,0011	0,001808584	138960,022	811.381 000
VII Simpang Hulu																				
89	Balai Pinang	672.421	Tertinggal	6	-	4889	0,0098	0,0010	182	0,0037	0,0018	171,948529	0,0055	0,0008	26,534696	0,0020	0,0005	0,004164692	319988,2191	992.410 000
90	Semandang Kiri	672.421	Tertinggal	5	-	2881	0,0058	0,0006	137	0,0028	0,0014	53,214703	0,0017	0,0003	41,451028	0,0031	0,0008	0,003013947	231572,3253	903.994 000
91	Kualan Hulu	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	3033	0,0061	0,0006	295	0,0060	0,0030	798,220551	0,0257	0,0039	55,554803	0,0042	0,0011	0,008512987	654083,3147	1.326.505 000
92	Semandang Hulu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1810	0,0036	0,0004	458	0,0093	0,0046	85,97003	0,0028	0,0004	47,359508	0,0036	0,0009	0,006326942	486121,6677	1.581.121 000
93	Merawa	672.421	Tertinggal	8	211.289	3009	0,0061	0,0006	418	0,0085	0,0042	550,946627	0,0177	0,0027	52,371314	0,0040	0,0010	0,008502273	653260,1166	1.536.970 000
94	Kualan Tengah	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	3729	0,0075	0,0008	88	0,0018	0,0009	522,83192	0,0168	0,0025	58,201443	0,0044	0,0011	0,005272587	405111,7822	1.077.533 000
95	Kualan Hilir	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	4314	0,0087	0,0009	669	0,0136	0,0068	364,474989	0,0117	0,0018	52,008474	0,0039	0,0010	0,010405194	799468,403	1.894.468 000
96	Sekucing Labai	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	3602	0,0072	0,0007	192	0,0039	0,0019	429,654643	0,0138	0,0021	39,616291	0,0030	0,0008	0,00549991	422577,8172	1.094.999 000
97	Paoh Concong	672.421	Tertinggal	5	-	1695	0,0034	0,0003	108	0,0022	0,0011	29,230826	0,0009	0,0001	43,43047	0,0033	0,0008	0,002402811	184616,5634	857.038 000
98	Legong	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	808	0,0016	0,0002	320	0,0065	0,0032	20,261219	0,0007	0,0001	70,334011	0,0053	0,0013	0,00484362	372152,7245	1.044.574 000
99	Kenanga	672.421	Tertinggal	3	-	1913	0,0038	0,0004	63	0,0013	0,0006	169,365701	0,0055	0,0008	68,899823	0,0052	0,0013	0,003150053	242029,8711	914.451 000
100	Balai Pinang Hulu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	2332	0,0047	0,0005	342	0,0069	0,0035	286,312718	0,0092	0,0014	58,050127	0,0044	0,0011	0,006424812	493641,3849	1.588.640 000
101	Sekucing Kualan	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	1454	0,0029	0,0003	113	0,0023	0,0011	317,052593	0,0102	0,0015	77,556134	0,0059	0,0015	0,004442616	341342,1509	1.013.764 000
102	Labai Hilir	672.421	Tertinggal	4	-	1585	0,0032	0,0003	69	0,0014	0,0007	334,354036	0,0108	0,0016	37,77907	0,0029	0,0007	0,003350735	257448,9975	929.870 000
103	Botuh Bosi	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	1773	0,0036	0,0004	75	0,0015	0,0008	171,948529	0,0055	0,0008	26,534696	0,0020	0,0005	0,002453791	188533,5881	860.955 000
VIII Nanga Tayap																				
104	Nanga Tayap	672.421	Berkembang	7	-	5227	0,0105	0,0011	323	0,0066	0,0033	145,671239	0,0047	0,0007	33,400057	0,0025	0,0006	0,005667284	435437,764	1.107.859 000
105	Pangkalan Telok	672.421	Tertinggal	8	211.289	2918	0,0059	0,0006	452	0,0092	0,0046	25,404855	0,0008	0,0001	35,954519	0,0027	0,0007	0,005979979	459463,2399	1.343.173 000
106	Pangkalan Suka	672.421	Tertinggal	3	-	1468	0,0030	0,0003	47	0,0010	0,0005	591,086298	0,0190	0,0029	40,205448	0,0031	0,0008	0,004389517	337262,3257	1.009.684 000
107	Betenung	672.421	Berkembang	2	-	1784	0,0036	0,0004	26	0,0005	0,0003	77,3112085	0,0025	0,0004	37,784782	0,0029	0,0007	0,00171338	131645,1256	804.067 000
108	Batu Mas	672.421	Tertinggal	7	-	1474	0,0030	0,0003	253	0,0051	0,0026	65,027106	0,0021	0,0003	36,25362	0,0028	0,0007	0,003863028	296810,2799	969.232 000
109	Sungai Kelik	672.421	Tertinggal	7	-	4870	0,0098	0,0010	287	0,0058	0,0029	27,128998	0,0009	0,0001	34,695727	0,0026	0,0007	0,004682331	359760,2884	1.032.182 000
110	Lembah Hijau Satu	672.421	Tertinggal	4	-	1088	0,0022	0,0002	92	0,0019	0,0009	35,194193	0,0011	0,0002	33,490717	0,0025	0,0006	0,001958396	150470,5725	822.892 000
111	Lembah Hijau Dua	672.421	Tertinggal	4	-	1194	0,0024	0,0002	83	0,0017	0,0008	23,45715	0,0008	0,0001	36,420364	0,0028	0,0007	0,001887321	145009,606	817.431 000
112	Siantau Raya	672.421	Tertinggal	7	-	2459	0,0049	0,0005	300	0,0061	0,0030	25,340496	0,0008	0,0001	53,234703	0,0040	0,0010	0,004672622	359014,3273	1.031.436 000
113	Sebadak Raya	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	2174	0,0044	0,0004	428	0,0087	0,0043	65,598723	0,0021	0,0003	53,938629	0,0041	0,0010	0,006122216	470391,7878	1.565.391 000
114	Simpang Tiga Sembelangan	672.421	Tertinggal	6	-	2427	0,0049	0,0005	166	0,0034	0,0017	23,203101	0,0007	0,0001	37,080818	0,0028	0,0007	0,002989098	229663,122	902.085 000
115	Mensubang	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	1866	0,0038	0,0004	60	0,0012	0,00									

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
121	Pateh Benteng	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	355	0,0007	0,0001	19	0,0004	0,0002	40,461311	0,0013	0,0002	53,591877	0,0041	0,0010	0,001477061	113487,8773	785.909 000			
122	Tanjung Medan	672.421	Tertinggal	6	-	990	0,0020	0,0002	212	0,0043	0,0021	25,404855	0,0008	0,0001	35,954519	0,0027	0,0007	0,003151482	242139,6493	914.561 000			
123	Kayong Tuhe	672.421	Tertinggal	2	-	673	0,0014	0,0001	34	0,0007	0,0003	77,3112085	0,0025	0,0004	37,784782	0,0029	0,0007	0,001571974	120780,3639	793.202 000			
IX Matan Hilir Selatan																							
124	Sungai Jawi	672.421	Tertinggal	8	211.289	3673	0,0074	0,0007	401	0,0081	0,0041	35,566797	0,0011	0,0002	46,00125	0,0035	0,0009	0,00585401	449784,5747	1.333.495 000			
125	Pesaguan Kiri	672.421	Berkembang	6	-	3709	0,0075	0,0007	169	0,0034	0,0017	24,236232	0,0008	0,0001	42,421692	0,0032	0,0008	0,003383815	259990,6228	932.412 000			
126	Sungai Pelang	672.421	Berkembang	10	-	6519	0,0131	0,0013	1276	0,0259	0,0130	547,559313	0,0176	0,0026	25,716544	0,0020	0,0005	0,017394529	1336484,067	2.008.905 000			
127	Sungai Bakau	672.421	Berkembang	8	-	3435	0,0069	0,0007	387	0,0079	0,0039	152,429131	0,0049	0,0007	37,6626	0,0029	0,0007	0,006069958	466376,6766	1.138.798 000			
128	Pematang Gadung	672.421	Tertinggal	8	211.289	3293	0,0066	0,0007	473	0,0096	0,0048	234,063399	0,0075	0,0011	40,773397	0,0031	0,0008	0,007367488	566070,5105	1.449.781 000			
129	Pesaguan Kanan	672.421	Berkembang	9	-	5680	0,0114	0,0011	761	0,0154	0,0077	373,197323	0,0120	0,0018	22,830983	0,0017	0,0004	0,011101937	853001,6461	1.525.423 000			
130	Sungai Besar	672.421	Maju	9	-	5635	0,0113	0,0011	640	0,0130	0,0065	481,337323	0,0155	0,0023	25,357821	0,0019	0,0005	0,010434841	801746,2655	1.474.168 000			
131	Sungai Nanjung	672.421	Berkembang	8	-	4326	0,0087	0,0009	483	0,0098	0,0049	337,207112	0,0109	0,0016	44,872574	0,0034	0,0009	0,0082526	634076,8759	1.306.498 000			
132	Kemuning Biutak	672.421	Tertinggal	5	-	1811	0,0036	0,0004	105	0,0021	0,0011	359,394018	0,0116	0,0017	51,549462	0,0039	0,0010	0,004143922	318392,4003	990.814 000			
133	Harapan Baru	672.421	Berkembang	7	-	2939	0,0059	0,0006	285	0,0058	0,0029	204,000987	0,0066	0,0010	53,59629	0,0041	0,0010	0,005486398	421539,6697	1.093.961 000			
134	Pagar Mentimun	672.421	Tertinggal	1	-	704	0,0014	0,0001	5	0,0001	0,0001	321,794833	0,0104	0,0016	46,032472	0,0035	0,0009	0,002619978	201302,3216	873.724 000			
X Tumbang Titi																							
135	Tumbang Titi	672.421	Berkembang	7	-	3525	0,0071	0,0007	239	0,0049	0,0024	54,197024	0,0017	0,0003	39,392685	0,0030	0,0007	0,004144444	318432,477	990.854 000			
136	Natai Panjang	672.421	Tertinggal	6	-	1763	0,0035	0,0004	154	0,0031	0,0016	37,483304	0,0012	0,0002	61,26631	0,0047	0,0012	0,003261844	250619,1611	923.041 000			
137	Serengkah	672.421	Tertinggal	6	-	1357	0,0027	0,0003	180	0,0037	0,0018	164,454096	0,0053	0,0008	47,57936	0,0036	0,0009	0,003797261	291757,1647	964.179 000			
138	Mahawa	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	2350	0,0047	0,0005	354	0,0072	0,0036	38,107283	0,0012	0,0002	54,261879	0,0041	0,0010	0,005279931	405676,0547	1.500.675 000			
139	Nanga Kelampai	672.421	Berkembang	2	-	1224	0,0025	0,0002	40	0,0008	0,0004	75,791151	0,0024	0,0004	71,145818	0,0054	0,0014	0,002368855	182007,6405	854.429 000			
140	Batu Tajam	672.421	Tertinggal	6	-	1094	0,0022	0,0002	163	0,0033	0,0017	135,938399	0,0044	0,0007	64,652893	0,0049	0,0012	0,003758273	288761,595	961.183 000			
141	Kallimas Baru	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	1529	0,0031	0,0003	69	0,0014	0,0007	22,86437	0,0007	0,0001	71,512484	0,0054	0,0014	0,002475975	190238,0783	862.659 000			
142	Pemuatan Jaya	672.421	Berkembang	2	-	1648	0,0033	0,0003	29	0,0006	0,0003	28,792169	0,0009	0,0001	46,458829	0,0035	0,0009	0,001646892	126536,5892	798.958 000			
143	Sengkaharak	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	781	0,0016	0,0002	55	0,0011	0,0006	22,86437	0,0007	0,0001	58,272388	0,0044	0,0011	0,001932048	148446,16	820.868 000			
144	Belaban Tujuh	672.421	Tertinggal	3	-	1090	0,0022	0,0002	47	0,0010	0,0005	22,86437	0,0007	0,0001	45,942135	0,0035	0,0009	0,001678915	128997,0255	801.418 000			
145	Segar Wangi	672.421	Tertinggal	4	-	2494	0,0050	0,0005	69	0,0014	0,0007	101,619421	0,0033	0,0005	50,642449	0,0038	0,0010	0,002654115	203925,1754	876.347 000			
146	Petebang Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	784	0,0016	0,0002	113	0,0023	0,0011	111,781363	0,0036	0,0005	77,080351	0,0059	0,0015	0,003307723	254144,2176	926.566 000			
147	Aur Gading	672.421	Tertinggal	5	-	1223	0,0025	0,0002	138	0,0028	0,0014	27,5219265	0,0009	0,0001	54,70085	0,0042	0,0010	0,00281808	216523,2108	888.945 000			
148	Beringin Rayo	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	1115	0,0022	0,0002	101	0,0021	0,0010	25,404855	0,0008	0,0001	53,017643	0,0040	0,0010	0,002378632	182758,851	855.180 000			
149	Titi Baru	672.421	Berkembang	6	-	2694	0,0054	0,0005	221	0,0045	0,0022	30,485826	0,0010	0,0001	47,449579	0,0036	0,0009	0,003833065	294508,0991	966.929 000			
150	Tanjung Beulang	672.421	Tertinggal	4	-	441	0,0009	0,0001	94	0,0019	0,0010	37,260454	0,0012	0,0002	61,232545	0,0047	0,0012	0,002385206	183263,9286	855.685 000			
151	Batu Beransah	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	724	0,0015	0,0001	40	0,0008	0,0004	116,015505	0,0037	0,0006	65,770985	0,0050	0,0012	0,002360446	181361,5163	853.783 000			
152	Serengkah Kanan	672.421	Tertinggal	5	-	614	0,0012	0,0001	150	0,0030	0,0015	158,949711	0,0051	0,0008	69,765941	0,0053	0,0013	0,003737944	287199,6686	959.621 000			
153	Sepauhan Raya	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	545	0,0011	0,0001	100	0,0020	0,0010	40,647768	0,0013	0,0002	78,52376	0,0060	0,0015	0,002811656	216029,6008	888.451 000			
154	Jungkal	672.421	Tertinggal	1	-	1126	0,0023	0,0002	7	0,0001	0,0001	111,781363	0,0036	0,0005	73,526029	0,0056	0,0014	0,002233152	171581,0483	844.002 000			
155	Jelayan	672.421	Tertinggal	2	-	671	0,0013	0,0001	39	0,0008	0,0004	54,95917	0,0018	0,0003	61,394506	0,0047	0,0012	0,001961756	150728,7311	823.150 000			
156	Pengatapan Raya	672.421	Tertinggal	6	-	965	0,0019	0,0002	221	0,0045	0,0022	56,291672	0,0018	0,0003	47,415688	0,0036	0,0009	0,003609218	277309,1593	949.731 000			
157	Suka Damai	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	373	0,0008	0,0001	40	0,0008	0,0004	12,925277	0,0004	0,0001	64,562912	0,0049	0,0012	0,001769167	135931,4163	808.353 000			
158	Tanjung Maloi	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	372	0,0007	0,0001	53	0,0011	0,0005	23,265499	0,0007	0,0001	63,010026	0,0048	0,0012	0,001921357	147624,7207	820.046 000			
159	Sepuring Indah	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	223	0,0004	0,0000	30	0,0006	0,0003	27,5219265	0,0009	0,0001	54,70085	0,0042	0,0010	0,001521512	116903,26	789.325 000			

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
164	Biku Sarana	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	869	0,0017	0,0002	200	0,0041	0,0020	46,575568	0,0015	0,0002	52,257605	0,0040	0,0010	0,003421773	262907,0744	935.328 000
165	Semantun	672.421	Tertinggal	6	-	1344	0,0027	0,0003	209	0,0042	0,0021	98,994252	0,0032	0,0005	67,613811	0,0051	0,0013	0,004153297	319112,6999	991.534 000
166	Riam Danau Kanan	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1610	0,0032	0,0003	154	0,0031	0,0016	71,557009	0,0023	0,0003	54,728883	0,0042	0,0010	0,003271467	251358,5505	923.780 000
167	Limpang	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	1185	0,0024	0,0002	259	0,0053	0,0026	27,098512	0,0009	0,0001	66,198963	0,0050	0,0013	0,004254821	326913,1313	999.335 000
168	Pasir Mayang	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	788	0,0016	0,0002	297	0,0060	0,0030	150,735474	0,0049	0,0007	53,931606	0,0041	0,0010	0,004924701	378382,4703	1.050.804 000
169	Tebing Berseri	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	602	0,0012	0,0001	45	0,0009	0,0005	45,694866	0,0015	0,0002	66,182193	0,0050	0,0013	0,00205494	157888,4406	830.310 000
170	Deranuk	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1599	0,0032	0,0003	169	0,0034	0,0017	44,0096775	0,0014	0,0002	57,171032	0,0043	0,0011	0,003334864	256229,5349	928.651 000
171	Rangga Intan	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	428	0,0009	0,0001	64	0,0013	0,0006	38,954111	0,0013	0,0002	64,701169	0,0049	0,0012	0,002152124	165355,4077	837.777 000
172	Pangkalan Suka	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	1005	0,0020	0,0002	172	0,0035	0,0017	156,019684	0,0050	0,0008	66,355304	0,0050	0,0013	0,003960996	304337,4975	976.759 000
173	Teluk Runjai	672.421	Tertinggal	4	-	1084	0,0022	0,0002	102	0,0021	0,0010	140,573532	0,0045	0,0007	57,153145	0,0043	0,0011	0,003017114	231815,7157	904.237 000
174	Asam Jelai	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	849	0,0017	0,0002	227	0,0046	0,0023	77,908223	0,0025	0,0004	62,283536	0,0047	0,0012	0,00403342	309902,0955	982.323 000
175	Air Dua	672.421	Tertinggal	6	-	1046	0,0021	0,0002	205	0,0042	0,0021	76,214566	0,0025	0,0004	62,974205	0,0048	0,0012	0,003854685	296169,2808	968.591 000
176	Sidahari	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	298	0,0006	0,0001	29	0,0006	0,0003	130,326907	0,0042	0,0006	65,183144	0,0050	0,0012	0,002221042	170650,6605	843.072 000
177	Kusik Batu Lapu	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	901	0,0018	0,0002	115	0,0023	0,0012	161,304497	0,0052	0,0008	60,344311	0,0046	0,0011	0,003272929	251470,8547	923.892 000
178	Karang Dangin	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	377	0,0008	0,0001	47	0,0010	0,0005	17,938037	0,0006	0,0001	66,96276	0,0051	0,0013	0,001910784	146812,4119	819.234 000
179	Perigi	672.421	Tertinggal	5	-	616	0,0012	0,0001	116	0,0024	0,0012	44,0096775	0,0014	0,0002	57,171032	0,0043	0,0011	0,002602181	199934,9032	872.356 000
180	Bayam Raya	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	311	0,0006	0,0001	32	0,0007	0,0003	46,575568	0,0015	0,0002	52,257605	0,0040	0,0010	0,001605175	123331,3296	795.753 000
181	Pangkalan Paket	672.421	Tertinggal	3	-	472	0,0009	0,0001	55	0,0011	0,0006	54,6204385	0,0018	0,0003	43,165329	0,0033	0,0008	0,001737827	133523,4463	805.945 000
XII Delta Pawan																				
182	Suka Bangun	672.421	Berkembang	10	-	9142	0,0184	0,0018	1192	0,0242	0,0121	6,36815	0,0002	0,0000	30,676869	0,0023	0,0006	0,014550776	1117988,277	1.790.410 000
183	Kali Nilam	672.421	Berkembang	9	-	12051	0,0242	0,0024	728	0,0148	0,0074	12,922603	0,0004	0,0001	34,846981	0,0026	0,0007	0,010537209	809611,581	1.482.033 000
184	Paya Kumang	672.421	Berkembang	7	-	6659	0,0134	0,0013	270	0,0055	0,0027	3,658299	0,0001	0,0000	24,881815	0,0019	0,0005	0,004570012	351130,4001	1.023.552 000
185	Suka Bangun Dalam	672.421	Berkembang	7	-	4298	0,0086	0,0009	324	0,0066	0,0033	9,535289	0,0003	0,0000	27,418577	0,0021	0,0005	0,004719712	362632,4285	1.035.054 000
XIII Muara Pawan																				
186	Sungai Awan Kanan	672.421	Maju	9	-	4397	0,0088	0,0009	603	0,0122	0,0061	52,672733	0,0017	0,0003	31,337328	0,0024	0,0006	0,007854117	603459,9687	1.275.881 000
187	Sungai Awan Kiri	672.421	Berkembang	9	-	4683	0,0094	0,0009	798	0,0162	0,0081	164,758954	0,0053	0,0008	27,6836	0,0021	0,0005	0,01036268	796201,8799	1.468.623 000
188	Tempurukan	672.421	Tertinggal	8	211.289	2721	0,0055	0,0005	413	0,0084	0,0042	18,643776	0,0006	0,0001	28,931086	0,0022	0,0005	0,005378522	413251,104	1.296.961 000
189	Ulak Medang	672.421	Tertinggal	4	-	792	0,0016	0,0002	78	0,0016	0,0008	273,153003	0,0088	0,0013	49,515204	0,0038	0,0009	0,00320989	246627,3504	919.049 000
190	Tanjung Pura	672.421	Tertinggal	1	-	1039	0,0021	0,0002	13	0,0003	0,0001	165,809022	0,0053	0,0008	45,112433	0,0034	0,0009	0,00199797	153511,2007	825.933 000
191	Mayak	672.421	Berkembang	4	-	1102	0,0022	0,0002	68	0,0014	0,0007	70,049654	0,0023	0,0003	46,69924	0,0035	0,0009	0,002136669	164167,9145	836.589 000
192	Tanjung Pasar	672.421	Berkembang	6	-	1278	0,0026	0,0003	211	0,0043	0,0021	74,21605	0,0024	0,0004	51,5813	0,0039	0,0010	0,003736308	287073,9182	959.495 000
193	Suka Maju	672.421	Berkembang	8	-	2343	0,0047	0,0005	356	0,0072	0,0036	47,083665	0,0015	0,0002	35,107577	0,0027	0,0007	0,004978516	382517,2215	1.054.939 000
XIV Benua Kayong																				
194	Padang	672.421	Berkembang	8	-	4192	0,0084	0,0008	501	0,0102	0,0051	11,855599	0,0004	0,0001	45,258476	0,0034	0,0009	0,006844814	525911,6327	1.198.333 000
195	Sungai Kinjil	672.421	Berkembang	7	-	2776	0,0056	0,0006	259	0,0053	0,0026	20,103709	0,0006	0,0001	44,306628	0,0034	0,0008	0,004125459	316973,797	989.395 000
196	Suka Baru	672.421	Berkembang	7	-	2740	0,0055	0,0006	304	0,0062	0,0031	29,638998	0,0010	0,0001	35,849268	0,0027	0,0007	0,004460436	342711,2903	1.015.133 000
197	Desa Baru	672.421	Berkembang	8	-	4824	0,0097	0,0010	407	0,0083	0,0041	16,93657	0,0005	0,0001	39,689362	0,0030	0,0008	0,005936657	456134,689	1.128.556 000
198	Negeri Baru	672.421	Tertinggal	9	211.289	3152	0,0063	0,0006	812	0,0165	0,0082	387,169993	0,0125	0,0019	35,533878	0,0027	0,0007	0,011419688	877415,5577	1.761.126 000
199	Mekar Sari	672.421	Berkembang	7	-	3608	0,0073	0,0007	281	0,0057	0,0029	27,064639	0,0009	0,0001	39,580188	0,0030	0,0008	0,004459994	342677,3689	1.015.099 000
200	Kinjil Pesisir	672.421	Tertinggal	6	-	2937	0,0059	0,0006	168	0,0034	0,0017	13,396827	0,0004	0,0001	47,645003	0,0036	0,0009	0,003265203	250877,2692	923.299 000
XV Hulu Sungai																				
201	Menyumbung	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	2539	0,0051	0,0005	769	0,0156	0,0078	9,602358	0,0003	0,0000	53,281161	0,0040	0,0010	0,009373904	720230,6971	1.815.230 000
202</td																				


No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
206	Riam Dadap	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	637	0,0013	0,0001	178	0,0036	0,0018	37,863396	0,0012	0,0002	73,358516	0,0056	0,0014	0,003510347	269712,5235	942.134 000
207	Sekukun	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	867	0,0017	0,0002	30	0,0006	0,0003	40,851007	0,0013	0,0002	56,925301	0,0043	0,0011	0,001756868	134986,4883	807.408 000
208	Batu Lapis	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	724	0,0015	0,0001	229	0,0046	0,0023	80,731549	0,0026	0,0004	73,50871	0,0056	0,0014	0,004255318	326951,3217	999.373 000
209	Krio Hulu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1779	0,0036	0,0004	487	0,0099	0,0049	57,31166	0,0018	0,0003	57,222517	0,0043	0,0011	0,006663936	512014,0794	1.607.013 000
210	Kenyabur	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	896	0,0018	0,0002	226	0,0046	0,0023	57,160924	0,0018	0,0003	73,857064	0,0056	0,0014	0,004152277	319034,3513	991.456 000
211	Sunge Bengaras	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	1774	0,0036	0,0004	131	0,0027	0,0013	57,086403	0,0018	0,0003	57,637853	0,0044	0,0011	0,00305637	234831,8586	907.253 000
212	Lubuk Kakap	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	453	0,0009	0,0001	13	0,0003	0,0001	225,947937	0,0073	0,0011	75,772862	0,0058	0,0014	0,002752546	211487,9865	883.909 000
XVI Simpang Dua																				
213	Semandang Kanan	672.421	Tertinggal	9	211.289	3659	0,0074	0,0007	745	0,0151	0,0076	40,918753	0,0013	0,0002	50,806139	0,0039	0,0010	0,009459814	726831,4677	1.610.542 000
214	Gema	672.421	Tertinggal	8	211.289	1935	0,0039	0,0004	345	0,0070	0,0035	30,177581	0,0010	0,0001	47,635411	0,0036	0,0009	0,004941012	379635,6985	1.263.346 000
215	Mekar Raya	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	936	0,0019	0,0002	249	0,0051	0,0025	142,31529	0,0046	0,0007	45,987929	0,0035	0,0009	0,004275812	328525,9972	1.000.947 000
216	Kampar Sebomban	672.421	Tertinggal	5	-	1808	0,0036	0,0004	124	0,0025	0,0013	5,680356	0,0002	0,0000	53,539941	0,0041	0,0010	0,002666163	204850,8694	877.272 000
217	Batu Daya	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	503	0,0010	0,0001	65	0,0013	0,0007	132,042919	0,0043	0,0006	53,308387	0,0040	0,0010	0,002410517	185208,6414	857.630 000
218	Kamora	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	621	0,0012	0,0001	91	0,0019	0,0009	142,31529	0,0046	0,0007	45,987929	0,0035	0,0009	0,002611119	200621,6112	873.043 000
XVII Air Upas																				
219	Air Upas	672.421	Berkembang	9	-	8073	0,0162	0,0016	659	0,0134	0,0067	29,638998	0,0010	0,0001	41,839648	0,0032	0,0008	0,009250136	710721,1185	1.383.143 000
220	Sari Bekayas	672.421	Berkembang	2	-	1153	0,0023	0,0002	33	0,0007	0,0003	15,293723	0,0005	0,0001	43,281505	0,0033	0,0008	0,001462424	112363,2964	784.785 000
221	Air Durian Jaya	672.421	Tertinggal	1	-	1053	0,0021	0,0002	11	0,0002	0,0001	20,323884	0,0007	0,0001	62,179631	0,0047	0,0012	0,001602081	123093,6259	795.515 000
222	Harapan Baru	672.421	Tertinggal	8	211.289	3022	0,0061	0,0006	354	0,0072	0,0036	76,214566	0,0025	0,0004	52,697162	0,0040	0,0010	0,00556939	427916,2405	1.311.626 000
223	Suka Ria	672.421	Tertinggal	6	-	1130	0,0023	0,0002	176	0,0036	0,0018	22,017541	0,0007	0,0001	52,176123	0,0040	0,0010	0,00311056	238995,4661	911.417 000
224	Banda Sari	672.421	Tertinggal	3	-	1452	0,0029	0,0003	51	0,0010	0,0005	15,124357	0,0005	0,0001	45,450963	0,0035	0,0009	0,001745637	134123,5785	806.545 000
225	Membuluh Baru	672.421	Maju	3	-	1911	0,0038	0,0004	63	0,0013	0,0006	23,711198	0,0008	0,0001	41,571022	0,0032	0,0008	0,001927564	148101,6639	820.523 000
226	Gahang	672.421	Berkembang	2	-	1911	0,0038	0,0004	31	0,0006	0,0003	92,219624	0,0030	0,0004	47,291023	0,0036	0,0009	0,002042134	156904,4614	829.326 000
227	Mekar Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	1051	0,0021	0,0002	16	0,0003	0,0002	66,035687	0,0021	0,0003	64,254318	0,0049	0,0012	0,001912521	146945,8477	819.367 000
XVIII Singkup																				
228	Suka Mulia	672.421	Berkembang	4	-	1325	0,0027	0,0003	71	0,0014	0,0007	15,920376	0,0005	0,0001	40,81139	0,0031	0,0008	0,001838849	141285,3367	813.707 000
229	Sukaraja	672.421	Tertinggal	5	-	1497	0,0030	0,0003	148	0,0030	0,0015	130,343844	0,0042	0,0006	43,915564	0,0033	0,0008	0,003266378	250967,5668	923.389 000
230	Bukit Kelambing	672.421	Tertinggal	3	-	932	0,0019	0,0002	41	0,0008	0,0004	18,07132	0,0006	0,0001	44,440523	0,0034	0,0008	0,001534583	117907,4881	790.329 000
231	Muntai	672.421	Tertinggal	1	-	651	0,0013	0,0001	18	0,0004	0,0002	22,017541	0,0007	0,0001	44,302297	0,0034	0,0008	0,001261039	96890,18046	769.312 000
232	Suka Sari	672.421	Tertinggal	2	-	1176	0,0024	0,0002	26	0,0005	0,0003	23,033735	0,0007	0,0001	49,863794	0,0038	0,0009	0,001558337	119732,6464	792.154 000
233	Sukaharja	672.421	Tertinggal	2	-	1216	0,0024	0,0002	40	0,0008	0,0004	40,39372	0,0013	0,0002	48,252941	0,0037	0,0009	0,001761717	135359,0184	807.780 000
234	Tanah Hitam	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	665	0,0013	0,0001	30	0,0006	0,0003	23,372467	0,0008	0,0001	61,617501	0,0047	0,0012	0,001720927	132225,0113	804.646 000
235	Pantai Ketikal	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	707	0,0014	0,0001	66	0,0013	0,0007	21,475571	0,0007	0,0001	70,743211	0,0054	0,0013	0,002258866	173556,7493	845.978 000
XIX Pemahan																				
236	Pebihungan	672.421	Tertinggal	6	-	2226	0,0045	0,0004	184	0,0037	0,0019	112,413445	0,0036	0,0005	51,578514	0,0039	0,0010	0,003837328	294835,6407	967.257 000
237	Lalang Panjang	672.421	Tertinggal	4	-	822	0,0017	0,0002	85	0,0017	0,0009	22,86437	0,0007	0,0001	47,940422	0,0036	0,0009	0,002048638	157404,2031	829.826 000
238	Semayok Baru	672.421	Tertinggal	6	-	1265	0,0025	0,0003	163	0,0033	0,0017	22,86437	0,0007	0,0001	50,132816	0,0038	0,0010	0,002971064	228277,4724	900.699 000
239	Muara Gerunggang	672.421	Tertinggal	4	-	707	0,0014	0,0001	77	0,0016	0,0008	160,897416	0,0052	0,0008	70,033727	0,0053	0,0013	0,003030198	232821,0045	905.242 000
240	Usaha Baru	672.421	Tertinggal	3	-	437	0,0009	0,0001	52	0,0011	0,0005	8,265695	0,0003	0,0000	78,136845	0,0059	0,0015	0,002139045	164350,4705	836.772 000
241	Kerta Baru	672.421	Tertinggal	2	-	321	0,0006	0,0001	23	0,0005	0,0002	112,413445	0,0036	0,0005	51,578514	0,0039	0,0010	0,001820589	139882,3991	812.304 000
242	Muara Semayok	672.421	Tertinggal	2	-	344	0,0007	0,0001	22	0,0004	0,0002	112,413445	0,0036	0,0005	51,578514	0,0039	0,0010	0,00181504	139456,0357	811.877 000
XX Sungai Melayu Rayak																				
243	Beringin Jaya	672.421	Berkembang	2	-</td															

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
247	Piansak	672.421	Berkembang	4	-	1588	0,0032	0,0003	71	0,0014	0,0007	34,330428	0,0011	0,0002	42,874094	0,0033	0,0008	0,0020198	155188,5046	827.610 000	
248	Jairan Jaya	672.421	Tertinggal	5	-	1284	0,0026	0,0003	104	0,0021	0,0011	18,206813	0,0006	0,0001	45,57966	0,0035	0,0009	0,002267113	174190,4109	846.612 000	
249	Kepuluk	672.421	Maju	3	-	1271	0,0026	0,0003	49	0,0010	0,0005	17,614033	0,0006	0,0001	44,661771	0,0034	0,0008	0,001685966	129538,8205	801.960 000	
250	Sungai Melayu Jaya	672.421	Berkembang	3	-	1035	0,0021	0,0002	46	0,0009	0,0005	25,404855	0,0008	0,0001	44,03304	0,0033	0,0008	0,001633723	125524,767	797.946 000	
251	Sungai Melayu	672.421	Maju	5	-	2511	0,0051	0,0005	132	0,0027	0,0013	36,752357	0,0012	0,0002	37,641066	0,0029	0,0007	0,002736954	210289,9744	882.711 000	
252	Mekar Jaya	672.421	Berkembang	6	-	985	0,0020	0,0002	184	0,0037	0,0019	7,633081	0,0002	0,0000	44,384662	0,0034	0,0008	0,002945219	226291,7145	898.713 000	
253	Makmur Abadi	672.421	Tertinggal	2	-	800	0,0016	0,0002	25	0,0005	0,0003	23,419682	0,0008	0,0001	63,781128	0,0048	0,0012	0,001738639	133585,8352	806.007 000	
		170.122.611				8.874.132	497.127	1,0000	0,1000	49.262	1,0000	0,5000	31.067,61	1,0000	0,1500	13.168,21	1,0000	0,2500	1	76.833.587	255.830.330 000

Salinan sesuai dengan aslinya

- KEPALA BAGIAN

HUKUM SETDA KAB. KETAPANG,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
 Pembina TK.I
 NIP. 197006172000031001

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN